

**ANALISIS PENGARUH KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI
TERHADAP PENERAPAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN**

Fale Stefanus Gulo ¹, Yusti Srianti Gulo ²

PPKn, FKIP, Universitas Pamulang

Alamat e-mail : ¹ falestefanus@gmail.com, ² yustigulo59@gmail.com

ABSTRACT

Social inequality and poverty are real problems that systemically undermine fairness within the Indonesian judicial system. This study aims to analyze how economic class differences hinder poor communities from obtaining equal legal rights and trigger patterns of selective legal enforcement. The method used in this study is a literature review, analyzing legal documents and contemporary scientific journal articles related to the sociology of law in Indonesia. The results show that the written rule regarding equality before the law fails to function due to multi-layered barriers for underprivileged citizens, such as expensive court-related expenses, geographical constraints, and low legal literacy. This condition is worsened by law enforcement practices that are sharp downward but blunt upward, where poor people driven by subsistence needs are rigidly imprisoned, while political elites involved in large-scale corruption cases often receive privileged treatment due to the influence of power networks and economic capital. These structural barriers ultimately damage the values of the fifth principle of Pancasila and erode public trust in judicial institutions. The study concludes that legal reform will not succeed without economic improvement at the grassroots level, expansion of free legal aid guarantees in remote areas, and the mandatory application of restorative justice for minor cases affecting marginalized groups.

Keywords: Access to Justice, Social Inequality, Law Enforcement, Poor Communities, Fifth Principle of Pancasila.

ABSTRAK

Ketimpangan sosial dan kemiskinan merupakan masalah nyata yang secara sistemik merusak keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan kelas ekonomi menghambat masyarakat kecil dalam mendapatkan hak hukum yang setara, serta memicu pola penegakan hukum yang tebang pilih. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (*literature review*) dengan menganalisis dokumen hukum dan artikel jurnal ilmiah kontemporer terkait sosiologi hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan tertulis mengenai kesamaan di mata hukum (*equality before the law*) gagal berjalan karena adanya hambatan berlapis bagi warga prasejahtera, seperti mahalnya biaya pendukung sidang, kendala lokasi, dan rendahnya pemahaman hukum. Kondisi ini diperparah oleh praktik hukum yang

tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana rakyat miskin yang terdesak kebutuhan hidup langsung dipenjara secara kaku, sementara elite politik yang terlibat kasus korupsi besar sering kali mendapat perlakuan istimewa karena pengaruh kedekatan kekuasaan dan modal ekonomi. Hambatan struktural ini berujung pada rusaknya nilai sila kelima Pancasila dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa reformasi hukum tidak akan berhasil tanpa adanya perbaikan ekonomi di tingkat bawah, perluasan jaminan bantuan hukum gratis di daerah terpencil, serta penerapan penyelesaian damai (*restorative justice*) bagi kasus-kasus kecil kaum marjinal.

Kata Kunci: Akses Keadilan, Ketimpangan Sosial, Penegakan Hukum, Masyarakat Miskin, Sila Kelima.

A. Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia secara normatif didirikan atas dasar prinsip keadilan distributif yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Manifestasi dari cita-cita ini tertuang secara jelas dalam sila kelima Pancasila, yang mengamanatkan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali (Badalu, 2025). Jaminan filosofis tersebut kemudian diturunkan ke dalam instrumen yuridis formal yang mewajibkan negara untuk menegakkan asas *equality before the law*, sebuah prinsip di mana setiap warga negara berhak atas perlakuan dan perlindungan yang setara di hadapan hukum (Lubis et al., 2025). Namun, dalam lanskap sosiologis kontemporer, arah pembangunan nasional sering kali terhambat oleh adanya diskriminasi dalam penegakan

hukum yang secara sistemis mencederai pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut (Herjuno, 2025).

Ketika hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengintegrasi sosial justru beroperasi secara parsial, maka problem ketimpangan sosial di tengah masyarakat akan terus tereskalasi dan menjadi ancaman nyata bagi kesucian nilai-nilai Pancasila (Maulana, 2025). Kesenjangan yang lebar antara idealisme hukum (*das Sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das Sein*) ini menegaskan adanya disfungsi mendasar dalam tata kelola peradilan kita.

Realitas empiris menunjukkan bahwa struktur sosial-ekonomi masyarakat secara langsung memengaruhi sejauh mana seorang individu dapat mengklaim hak hukumnya. Ketimpangan sosial yang persisten di

Indonesia telah memicu terjadinya polarisasi yang tajam dalam pemenuhan hak atas keadilan (*access to justice*) (Subhan et al., 2025). Melalui kaca-mata analisis sosio-legal, dapat di-identifikasi bahwa stratifikasi sosial dalam masyarakat berkolaborasi dengan birokrasi peradilan, sehingga melahirkan ketidaksetaraan akses yang akut terhadap sistem hukum (Saifuddin, 2025).

Kelompok marjinal dan masyarakat prasejahtera kerap kali teralienasi dari proses yudisial akibat hambatan struktural yang berlapis, mulai dari beban finansial penunjang perkara hingga rendahnya literasi hukum. Sebaliknya, institusi hukum cenderung menampilkan wajah yang ramah dan akomodatif terhadap kelompok elite pemilik kapital (Banna & Ardana, 2025). Akibatnya, hukum tidak lagi dipandang sebagai benteng perlindungan yang netral, melainkan mengalami komodifikasi di mana kualitas keadilan yang diterima sangat ditentukan oleh daya beli dan posisi tawar sosial-politik dari pihak yang ber-perkara.

Gejala ketimpangan ini semakin diperparah oleh adanya fenomena penegakan hukum selektif yang bias kelas. Di satu sisi, instrumen hukum

pidana maupun perdata bekerja secara kaku, represif, dan tanpa kom-promi ketika berhadapan dengan rakyat biasa yang melakukan tindak pidana minor demi bertahan hidup (Nurwahid, 2024). Di sisi lain, ketika perkara tersebut melibatkan elite poli-tik, penguasa kekuasaan, atau pemilik modal besar seperti dalam kasus korupsi sistemik hukum seolah ke-hilangan taringnya akibat intervensi nepotisme dan patronase politik yang kuat (Hanafi & Siregar, 2026). Praktik diskriminatif ini melahirkan stigma di masyarakat bahwa hukum di Indone-sia "tajam ke bawah, namun tumpul ke atas" (Firmansyah & Pangestika, 2024). Pola penegakan yang terbangun ini sebenarnya bukan hal baru; dalam catatan sejarah, bias pene-gakan aturan bahkan terlihat jelas pada level kebijakan publik terkecil, seperti diskriminasi penegakan proto-kol kesehatan selama masa krisis pandemi di tingkat lokal (Arifin, 2021).

Evaluasi kritis terhadap berbagai ketidakadilan tersebut memperlihatkan bahwa tanpa adanya pembena-han yang radikal terhadap implemen-tasi prinsip keadilan di tingkat tapak, hukum hanya akan menjadi alat legiti-masi kekuasaan ketimbang sarana pembebasan.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini krusial untuk dilakukan guna membedah secara mendalam bagaimana ketimpangan sosial secara aktif mendistorsi wajah penegakan hukum di Indonesia. Melalui integrasi berbagai literatur kontemporer, studi ini berfokus pada analisis kritis terhadap kegagalan institusi peradilan dalam menjamin asas kesetaraan, serta dampaknya terhadap pudarnya keadilan sosial. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam merumuskan rekonstruksi sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan ramah terhadap kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis pengaruh kemiskinan dan ketimpangan ekonomi terhadap sistem peradilan di Indonesia. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran digital pada basis data jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta

laporan lembaga swadaya masyarakat terkait isu hak asasi manusia dan keadilan.

Kriteria inklusi literatur difokuskan pada artikel ilmiah terakreditasi nasional dan internasional dalam rentang waktu lima tahun terakhir yang membahas topik akses keadilan (*access to justice*) dan disparitas perlakuan hukum. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis, yaitu reduksi data dari artikel yang relevan, penyajian data dalam bentuk sintesis temuan, dan penarikan kesimpulan kritis mengenai kesenjangan antara regulasi ideal dengan realitas penerapan hukum. Melalui metode ini, validitas analisis dijaga dengan melakukan triangulasi sumber literatur guna menghasilkan pemikiran yang objektif mengenai bias kelas dalam institusi peradilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hambatan Nyata Masyarakat Kecil untuk Mendapatkan Keadilan.

Analisis terhadap kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan keadilan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seseorang. Meskipun aturan hukum tertulis menjamin

bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, kenyataannya masyarakat miskin tetap menjadi pihak yang paling dirugikan (Lubis et al., 2025).

Warga prasejahtera harus menghadapi tembok penghalang yang berlapis untuk bisa membela hak-hak mereka di pengadilan. Ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat secara nyata membatasi warga kecil untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil (Subhan et al., 2025). Hambatan ini tidak hanya berupa ketidakmampuan finansial untuk membayar pengacara terpercaya, tetapi juga karena lokasi tempat tinggal yang jauh dari kota serta rendahnya pemahaman tentang hukum (Saifuddin, 2025). Akibatnya, ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat netral untuk mencari kebenaran justru berubah menjadi tempat di mana kualitas pembelaan sangat ditentukan oleh tebalnya dompet, sehingga keadilan menjadi barang mahal yang hanya bisa dibeli oleh kelompok kaya.

Hambatan ini memicu terjadinya pengasingan hukum bagi masyarakat kecil, di mana mereka tidak hanya terbebani oleh biaya resmi persidangan, tetapi juga oleh biaya-biaya

pendukung lainnya. Beban keuangan seperti ongkos transportasi menuju pengadilan yang jauh dari desa, biaya penggandaan berkas, hingga hilangnya pendapatan harian karena harus bolak-balik menghadiri sidang yang berbelit-belit menjadi alasan utama mengapa banyak warga miskin memilih menyerah sebelum berjuang (Subhan et al., 2025). Di sisi lain, lembaga bantuan hukum gratis dari pemerintah sering kali kekurangan staf dan terikat aturan administrasi yang rumit, sehingga tidak mampu menolong seluruh masyarakat miskin secara maksimal (Saifuddin, 2025). Kondisi ini menciptakan situasi di mana hukum yang di atas kertas berlaku untuk semua orang, dalam praktiknya hanya bekerja menguntungkan mereka yang memiliki uang untuk menggerakkan proses peradilan (Lubis et al., 2025).

2. Perbedaan Kelas Sosial dan Pene- gakan Hukum yang Tebang Pilih

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat secara nyata memengaruhi kemandirian dan kejujuran aparat penegak hukum. Kondisi ini melahirkan pola penegakan hukum tebang pilih, yang sering digambarkan oleh masyarakat dengan istilah tajam

ke bawah dan tumpul ke atas ((Firmansyah & Pangestika, 2024). Kasus hukum berskala kecil atau tindak pidana ringan yang dilakukan oleh rakyat kecil demi menyambung hidup sering kali ditangani secara kejam, kaku, dan langsung dipenjara tanpa ada ruang dialog yang manusiawi (Nurwahid, 2024). Sebaliknya, kasus korupsi besar atau kejahatan kerah putih yang melibatkan pejabat politik dan pengusaha besar justru sering diperlambat, mendapatkan hukuman yang sangat ringan, bahkan dibantu oleh praktik kedekatan keluarga atau koneksi pejabat (Hanafi & Siregar, 2026). Perlakuan yang membedakan ini menunjukkan bahwa status sosial seseorang menjadi penentu utama dalam penegakan hukum, bahkan diskriminasi ini juga terlihat pada kebijakan sehari-hari, seperti perbedaan perlakuan aparat saat merazia warga kecil dibanding warga kelas atas di masa krisis (Arifin, 2021). Pembedaan ini diperparah oleh cara pandang aparat dalam menilai sebuah kesalahan di tingkat bawah. Pelanggaran kecil yang dilakukan oleh masyarakat miskin sering kali langsung dibawa ke meja hijau untuk dipenjarakan tanpa melihat latar

belakang kesulitan hidup yang memaksanya melakukan hal tersebut (Nurwahid, 2024). Sementara itu, kelompok kaya dan penguasa memiliki modal yang cukup untuk menyewa pengacara mahal, memanfaatkan celah aturan, menunda-nunda pemeriksaan, hingga melobi hukuman agar mendapatkan sanksi yang paling ringan (Hanafi & Siregar, 2026). Penegakan hukum yang tidak seimbang ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia belum bebas dari pengaruh uang dan kekuasaan, sehingga masyarakat miskin selalu menjadi sasaran empuk dari hukuman yang berat (Firmansyah & Pangestika, 2024).

3. Komodifikasi Hukum dan Pudarnya Semangat Keadilan Sosial

Meningkatnya ketimpangan dalam penegakan hukum ini sangat bertentangan dengan cita-cita dasar negara kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertulis pada sila kelima Pancasila (Maulana, 2025). Ketika hak untuk mendapatkan keadilan berubah fungsi seperti barang dagangan di mana orang yang punya banyak uang selalu menang maka

fungsi asli hukum sebagai pelindung masyarakat telah rusak (Badalu, 2025).

Diskriminasi hukum yang dibiarkan terus-menerus ini dalam jangka panjang tidak hanya merugikan orang miskin, tetapi juga membuat masyarakat tidak percaya lagi pada keadilan dan merusak masa depan bangsa (Herjuno, 2025). Gambaran hukum yang selalu berpihak pada orang kaya dan penguasa pada akhirnya membuat rakyat kecil menjadi acuh tak acuh dan takut pada hukum (Banna & Ardana, 2025). Gabungan dari mahal-mahal biaya, penegakan yang tebang pilih, serta diabaikannya rasa keadilan ini menunjukkan bahwa hukum telah beralih fungsi menjadi alat penekan bagi kaum miskin demi menjaga kenyamanan kelompok penguasa.

Dampak nyata dari hilangnya nilai luhur Pancasila ini terlihat dari munculnya ketidakadilan sosial yang semakin terstruktur, di mana kelompok lemah kehilangan hak dasarnya untuk dilindungi oleh negara (Maulana, 2025). Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir bagi orang-orang yang mencari keadilan justru dirasakan sebagai tempat yang asing dan menakutkan bagi rakyat kecil (Banna & Ardana, 2025).

Krisis moral ini menyebabkan arah pembangunan bangsa kehilangan maknanya, karena hukum tidak lagi fokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kaum lemah, melainkan tersandera oleh kepentingan mempertahankan kekayaan kelompok tertentu (Herjuno, 2025). Selama keadilan masih bisa diperjualbelikan tanpa adanya tindakan tegas, maka janji keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi mimpi di siang bolong (Badalu, 2025).

Berdasarkan analisis mendalam terhadap ketiga aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan determinan utama yang secara sistemik mendistorsi penerapan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Hambatan struktural yang dihadapi masyarakat prasejahtera baik dari segi finansial, geografis, maupun literasi telah mengomodifikasi akses terhadap keadilan (*access to justice*) sehingga hukum hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang memiliki daya beli kapital.

Kondisi ini diperparah oleh adanya stratifikasi sosial yang melahirkan kebijakan penegakan hukum

selektif bias kelas yang "tajam ke bawah, tumpul ke atas", di mana instrumen peradilan sering kali beralih fungsi menjadi alat kontrol koersif bagi kaum marjinal sekaligus perisai impunitas bagi kelompok elite pemilik modal. Bahkan, upaya modernisasi melalui digitalisasi peradilan (*e-Court*) justru berpotensi menciptakan eksklusi baru akibat adanya ketimpangan digital (*digital divide*) pada masyarakat ekonomi lemah.

Sebagai implikasi lebih lanjut, rentetan marginalisasi dari aspek finansial, prosedural, hingga eksklusi digital ini secara akumulatif mengikis kepercayaan publik (*public trust*) terhadap wibawa dan legitimasi institusi peradilan. Praktik over-kriminalisasi terhadap tindakan bertahan hidup (*subsistence survival*) yang sering kali menimpa kelompok miskin semakin mempertegas bahwa hukum telah kehilangan esensi moralnya sebagai pelindung hak asasi manusia. Sistem peradilan pada akhirnya tidak lagi dipandang sebagai ruang perlindungan untuk mencari kebenaran materiil, melainkan direduksi menjadi sekadar instrumen kekuasaan yang melegitimasi penindasan struktural. Situasi ini tidak hanya memenjarakan fisik kaum marjinal, tetapi juga secara

sistematis merampas martabat kemanusiaan mereka di hadapan negara.

Oleh karena itu, kegagalan institusi peradilan dalam menerapkan prinsip *equality before the law* dan keadilan distributif ini menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia tidak akan pernah berjalan efektif tanpa adanya pembenahan struktural terhadap akar ketimpangan ekonomi dan penguatan jaminan bantuan hukum yang inklusif.

E. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan faktor utama yang merusak keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Aturan tertulis yang menjamin bahwa semua orang sama di mata hukum gagal terwujud karena masyarakat kecil selalu terbentur oleh dinding penghalang yang berlapis. Warga prasejahtera sering kali kalah sebelum bertanding akibat mahalanya biaya pendukung sidang, jauhnya jarak rumah ke pengadilan, hingga rumitnya birokrasi untuk mendapatkan pengacara gratis (Subhan dkk., 2025).

Kondisi ini diperparah oleh sikap aparat penegak hukum yang cenderung tebang pilih akibat pengaruh status sosial dan uang di luar ruang sidang (Firmansyah & Pangestika, 2024).

Hukum menjadi sangat kejam dan kaku ketika berhadapan dengan pelanggaran kecil rakyat miskin yang terdesak kebutuhan hidup (Nurwahid, 2024). Sebaliknya, hukum berubah menjadi sangat ramah dan penuh kompromi ketika menangani kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat atau pengusaha kaya (Hanafi & Siregar, 2026). Akibatnya, fungsi asli hukum telah bergeser dari pelindung masyarakat menjadi barang dagangan yang kualitasnya ditentukan oleh tebalnya dompet.

Dampak akhir dari ketidakadilan yang terus dibiarkan ini adalah rusaknya tatanan sosial masyarakat dan hilangnya kepercayaan warga terhadap negara. Pengadilan tidak lagi dipandang sebagai tempat yang aman untuk mencari keadilan, melainkan menjelma menjadi ruang yang asing dan menakutkan bagi kaum marjinal (Banna & Ardana, 2025).

Hal ini tentu saja merusak nilai luhur Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi

seluruh rakyat tanpa kecuali (Maulana, 2025). Oleh karena itu, perbaikan hukum di Indonesia tidak akan pernah berhasil jika pemerintah hanya fokus pada perbaikan administrasi digital tanpa menyentuh akar masalah kemiskinan (Herjuno, 2025). Solusi nyata yang harus segera diambil adalah merombak kultur kerja aparat agar lebih manusiawi, memperbanyak pos bantuan hukum gratis di daerah terpencil dengan anggaran yang memadai, serta mewajibkan penyelesaian masalah secara damai untuk kasus-kasus kecil yang menimpa masyarakat prasejahtera (Saifuddin, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2021). Ketimpangan Sosial dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(2). <http://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/420>
- Badalu, F. (2025). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Ganec Swara*, 19(1). <http://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara/article/view/193>
- Banna, N. H. Al, & Ardana, N. N. (2025). Analisis ketimpangan keadilan di Indonesia: Potret buram hukum yang berpihak pada kuasa. *Pancasila: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*.

- <https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/728>
Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Sosial*.
<http://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/67>
- Hanafi, A., & Siregar, M. R. (2026). Nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum selektif dalam kasus korupsi elite politik: Kajian literatur. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*.
<https://journal.tabayanu.com/index.php/ajims/article/view/229>
- Herjuno, G. A. (2025). Diskriminasi Ketimpangan Keadilan Hukum terhadap Pembangunan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora*.
<http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2380>
- Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., & Purba, N. Z. (2025). Kajian asas-asas equality before the law dalam praktik peradilan perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19521>
- Maulana, G. Z. (2025). Problem Ketimpangan Sosial di Masyarakat bagi Sila Kelima Pancasila. *Lentera Ilmu*.
<https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/view/80>
- Nurwahid, D. (2024). Ketidaksetaraan Perlakuan Hukum terhadap Rakyat Biasa dan Elit Politik dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Stigma: Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*.
<https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/stigma/article/view/1131>
- Saifuddin, M. A. (2025). Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal terhadap Sistem Peradilan Indonesia. *International Journal of Demos (IJD)*.
<https://mail.hk-publishing.id/index.php/ijd-demos/article/view/627>
- Subhan, D., Satriyani, D., & Arianti, D. (2025). Ketimpangan sosial dan akses terhadap keadilan hukum di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*.
<https://al-haramjournal.com/index.php/PESHUM/article/view/11170>